



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BULELENG DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

TENTANG PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor Pihak Pertama : 420/1646/Disbud/2022

Nomor Pihak Kedua :

Pada hari ini Senin Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Singaraja, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Drs. I Nyoman Wisandika** : Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng,

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 821.2/1404/BKPSDM Tanggal 22 Maret 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng**, yang beralamat di Jalan Veteran No. 23, Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81118 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd

Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 12450/M/KP/2019 Tanggal 11 April 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pendidikan Ganesha**, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Paraf PIHAK PERTAMA :	Paraf PIHAK KEDUA:	Halaman 1 dari 5

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. PIHAK PERTAMA yaitu Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng merupakan instansi pemerintah yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang budaya berdasarkan asas otonomi daerahnya, yang bergerak di bidang Kesenian, Sejarah dan Cagar Budaya, serta Adat dan Tradisi.
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Badan Hukum yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berkomitmen dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia, pengembangan ilmu dan teknologi, dan pemanfaatan keilmuan bagi pengabdian pada masyarakat;
- c. PARA PIHAK bermaksud untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk membangun kompetensi dan mendukung pengembangan industri di Indonesia.

PARA PIHAK, menyatakan bersepakat untuk bekerjasama membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN PASAL 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK PERTAMA :	Paraf PIHAK KEDUA :	Halaman 2 dari 5
raiai i mian i en lavia.	raiai i mak kebua.	Haiailiali 2 uaii 3

PELAKSANAAN PASAL 3

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasakan pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

JANGKA WAKTU PASAL 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (4) Nota Kesepahan ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Nota Kesepahaman ini.
- (5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masingmasing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

ANGGARAN PASAL 5

(1)	Segala biaya	ı yang timl	oul, dikeluarkaı	n dan/atau	diperluk	an oleh m	nasing-	masing P	IHAK
	untuk pelaks	anaan Not	a Kesepahamar	ini akan	menjadi 1	tanggung	jawab	masing-r	nasing

Paraf PIHAK PERTAMA :	Paraf PIHAK KEDUA :	Halaman 3 dari 5
I didi I HIAK I EKTAWA	Tarai I HIAK KEDUA	Halaman 5 dan 5

- PIHAK. Tidak ada PIHAK yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti biaya yang dikeluarkan PIHAK lain, kecuali disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Semua pajak, bea dan pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

KERAHASIAAN PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

KORESPONDENSI PASAL 7

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Jl. Veteran No.23, Paket Agung, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81118

U.p. : Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng

Telepon : (0362) 3303668 Faksimile : (0362) 3303668

E-mail : disbudbuleleng@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Universitas Pendidikan Ganesha

Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116

U.p. : Kepala Badan Kerjasama dan Kehumasan

Telepon : (0362) - 22570 Faksimile : (0362) - 25735

E-mail : kerjasama@undiksha.ac.id

Paraf PIHAK PERTAMA :	Paraf PIHAK KEDUA :	Halaman 4 dari 5
raiai rinan rentawa.	raiai rinan nebua.	Halallall 4 uall 3

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN PASAL 8

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (3) Nota Kesepahaman ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.
- (4) Nota Kesepahaman dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (5) Pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau besama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP PASAL 9

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,		∡ ≖ ,
-----------------------------	--	--------------

<u>Drs. I Nyoman Wisandika</u>

Kepala Dinas Kebudayaan, Kabupaten

Buleleng

Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd

Rektor

Paraf PIHAK PERTAMA :	Paraf PIHAK KEDUA :	Halaman 5 dari 5
l alai I IIIAIX I LIXI AIVIA.	i ai ai i iii aix ixedua.	Halaman 5 dan 5